



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 125 /KPTS/XII/ 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA GAMSUNGI
KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 293/tip.d/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Muslim S. Dade dan Kawan-Kawan Perkara Tindak Pidana Pemukulan Anak Dibawah Umur , maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 293/tip.d/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Muslim S. Dade dan Kawan-Kawan Perkara Tindak Pidana Pemukulan Anak Dibawah Umur;
 2. Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 141/409/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa.

MEMUTUSKAN





Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan sementara Sdr. **MUSLIM S. DADE** dari Jabatan Kepala Desa Gamsungi di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Dalam rangka mendukung secepatnya efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan , untuk sementara waktu selaku Pelaksana tugas dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atas nama Sdr. **TAUFIK T. ABBAS / NIP. 19820420 201001 1 009** yang merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa Gamsungi;
- KETIGA** : Kewenangan Sekretaris Desa selaku pelaksana tugas dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tugas (PIT) Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berakhir bilamana telah direhabilitasinya jabatan Kepala Desa Gamsungi defenitif dan / atau mengacu pada ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 170 / KPTS / IX Tahun 2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 5 (lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Kuripasai sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar nama-nama Kepala Desa yang diangkat nomor urut 4 (empat) atas nama **Muslim Dade** dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 Desember 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

